



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA**



2025

PERJANJIAN KERJASAMA
A n t a r a
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
D e n g a n
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

NOMOR : 100.3.7.1/~~92~~⁹³ /PKS-RSUD/II/2025
NOMOR : 006/UDB.D3/C.5-HK/II/2025

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTEK KLINIK KESEHATAN BAGI
MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DUTA BANGSA
SURAKARTA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (25-02-2025) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : dr. Ariyudi Yunita, M.M.R
NIP : 19670626 200212 2 003
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jln.Wirosaban No.1,Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 60/Pem.D/BP/D4 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Dokter dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, tanggal 25 Februari 2021, dan berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/5984, tanggal 24 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai:

PIHAK PERTAMA

II. Nama : Warsi Maryati, S.K.M., MPH
NIK : 111011044
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa
Surakarta
Alamat : Jl. KH Samanhudi No. 93 Sondakan, Laweyan, Surakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta di Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa Nomor: 031/YKBAP-UDB/PS/A.4-I/IX/2023 tanggal 01 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa , untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA.

Dalam perjanjian ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan surat dari **PIHAK KEDUA** Nomor 209/UDB.D2/C.5-HM/II/2025, perihal Permohonan Perpanjangan Kerjasama, tertanggal 25 Februari 2025, mengajukan perpanjangan kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Praktek Klinik Kesehatan bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama sebelumnya dan berdasarkan kapasitas calon peserta didik, **PIHAK PERTAMA** menerima permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama yang kemudian sepakat akan membuat perjanjian baru dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, menyatakan telah saling setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam bidang pelaksanaan kegiatan pendidikan, khususnya kegiatan praktek klinik kesehatan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang beralamat di Jln. Wirosaban No. 1 Yogyakarta.
- (2) Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- (3) Institusi adalah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang mendidik calon tenaga kesehatan Program Studi Keperawatan (D-3) Keperawatan (S-1), Pendidikan Profesi Ners, Kebidanan (D-3), Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (D-3), Farmasi (S-1), Serta Administrasi Rumah Sakit (S-1) yang berlokasi di Jalan KH Samanhudi No. 93 Sondakan, Laweyan, Surakarta.
- (4) Dekan adalah Dekan Fakultas ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (5) Peserta didik adalah mahasiswa Program Studi D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, Program Studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, S1 Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa yang melakukan kegiatan pendidikan (Praktek Kerja Lapangan) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

- (6) Kegiatan Pendidikan adalah pendidikan/ pengajaran, pelatihan, penelitian, perpustakaan, pengabdian masyarakat, dan atau praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik kesehatan di Rumah Sakit.
- (7) Pelatihan 5 (lima) dasar adalah pelatihan meliputi Bantuan Hidup Dasar (BHD), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Komunikasi efektif, PPI dan *Service Excelent*.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu dan saling mendapat manfaat.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan atau praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik kesehatan sebagai salah satu upaya dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan PIHAK PERTAMA pada umumnya dan bidang kesehatan masyarakat pada khususnya.
 - c. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik PIHAK KEDUA.

BAB III RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

Ruang lingkup dan wilayah kerjasama ini meliputi :

- (1) Lingkup kegiatan pendidikan seperti tercantum pada pasal 1 angka 6.
- (2) Lingkup peserta didik meliputi mahasiswa yang dididik menjadi calon tenaga kesehatan bidang tertentu sesuai pasal 1 angka 5.
- (3) Lingkup praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik kesehatan seperti pada pasal 1 angka 6 terbatas pada materi praktik dalam bidang tertentu sesuai pasal 1 angka 5.
- (4) Lingkup lokasi atau wilayah kerja pada butir 1 butir 7, dilakukan di lingkungan tugas / kerja Instalasi atau satuan kerja terkait PIHAK PERTAMA, meliputi
 - a. Instalasi Rawat Inap;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Perawatan Intensif (ICU dan NICU);
 - e. Instalasi Hemodialisis;
 - f. Instalasi Bedah Sentral;

- g. Instalasi Rekam Medis;
- h. Bidang Pelayanan; dan
- i. Bagian Keuangan dan Umum.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Menyediakan lahan, prasarana, sarana/ fasilitas dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya kegiatan praktek klinik kesehatan sesuai Pasal 1 angka 6 bagi peserta didik dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberikan penilaian kepada peserta didik sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menguraikan tugas yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** beserta kewenangan masing-masing peserta didik yang ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Mengirim peserta program pendidikan yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Membantu peningkatan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan praktek klinik kesehatan yang diperlukan peserta didik.
 - d. Melaksanakan semua ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**
 - e. Pembimbing dari **PIHAK KEDUA** mengumpulkan personal file, ijazah, STR, sertifikat dan bukti kredensial.
 - f. Mematuhi Mutu Program Pelayanan dan Mutu Program Keselamatan **PIHAK PERTAMA**.
 - g. Membuat uraian tugas untuk peserta didik yang nantinya akan di uraikan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** beserta dengan kewenangan peserta didik.
 - h. Memastikan peserta didik sudah memiliki sertifikat pelatihan 5 (lima) dasar seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (7) dalam perjanjian ini.

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas biaya pendidikan/ praktek dan penelitian peserta program pendidikan.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapat pelayanan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, perpustakaan dan atau praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik kesehatan.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikut sertakan bagian/ unit lain yang terkait dilingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan peserta program pendidikan sesuai jadwal dan jenis praktek mahasiswa yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Peserta program pendidikan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan disiplin yang berlaku dilingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mengangkat pembimbing praktek lapangan dari **PIHAK PERTAMA** yang dikukuhkan dengan surat keputusan;
- (5) Rasio perbandingan antara *preseptor* dengan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik adalah 1:5 (satu banding lima), yaitu 1 (satu) *preseptor* mengampu 5 (lima) peserta didik;
- (6) Jumlah mahasiswa yang akan melakukan praktik harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**, sedang jadwal praktek dibuat atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (7) **PARA PIHAK** bersama-sama bertanggungjawab dalam menjaga dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA**;
- (8) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
- (9) Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, **PIHAK PERTAMA** bersepakat bertindak sebagai tempat pelaksanaan/ lahan praktek untuk pelaksanaan penelitian peserta didik dan dosen dari **PIHAK KEDUA**.

BAB VI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk berperan aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- (2) Dalam menjalankan fungsi Pengabdian Masyarakat ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk:
 - a. menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar;
 - b. memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk ikut terjun langsung menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat;
 - c. mengembangkan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berkesinambungan; dan
 - d. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain yang terkait.
- (3) Seluruh kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang melibatkan **PARA PIHAK** dan dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. mendapatkan ijin dan persetujuan dari **PARA PIHAK**;
 - b. mentaati prosedur dan tata cara penelitian yang berlaku; dan
 - c. tidak membebani biaya kepada masyarakat sasaran.
- (4) Untuk mendukung kegiatan Penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kemudahan akses mendapatkan perijinan dan penggunaan fasilitas **PIHAK PERTAMA** bila diperlukan.

Pasal 8

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah penelitian yang dilakukan peserta didik dalam rangka penyusunan tugas akhir selaku mahasiswa atau penelitian oleh para Pembimbing Lahan/*CI* dan Peserta Didik Praktek Kerja Lapangan dalam rangka pengembangan bidang pelayanan kesehatan dan perumahsakitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan penelitian dengan manusia sebagai obyek penelitian.
- (4) Bimbingan Peserta Didik dalam melaksanakan penelitian menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Pembimbing penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dapat dicantumkan sebagai Peneliti Pendamping.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

PIHAK KEDUA bersedia menanggung semua biaya kegiatan pendidikan dari peserta didik **PIHAK KEDUA** sesuai tarif yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** mulai tanggal 25 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 24 Februari 2028.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Surat Perjanjian Kerjasama ini berakhir, **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan surat permohonan apabila menghendaki Surat Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 11

- (1) Kerusakan atau kehilangan peralatan milik **PIHAK PERTAMA** dalam rangka belajar klinik dilapangan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan perjanjian kerjasama secara sepihak setelah melalui peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut.

BAB X
FORCE MAJEURE

Pasal 12

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (Force Majeure) yang mengakibatkan tidak dapat terlaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB XI
KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang di alami oleh peserta didik, peserta didik di dampingi oleh Pendamping Peserta didik melaporkan kejadian KTD tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan alur pelaporan
- (2) Peserta didik yang mengalami KTD dan membutuhkan perawatan lebih lanjut, maka biaya perawatan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

BAB XII MEDIKOLEGAL

Pasal 13

- (1) Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
- (2) Aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter/dokter pembimbing klinis, keselamatan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan serta mutu pelayanan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
- (4) Batas kewenangan yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi.
- (5) **PARA PIHAK** turut bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti proses belajar dengan batasan tanggung jawab sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
- (6) **PARA PIHAK** wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar dengan batasan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik pendampingan hukum dilakukan oleh masing-masing Pihak;
 - b. apabila kesalahan/kelalaian dilakukan oleh peserta didik dan terjadi tuntutan hukum secara pidana atau perdata kepada peserta, maka tanggung jawab hukum menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

BAB XIII PERSELISIHAN

Pasal 14

Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Amandemen, yang telah disetujui dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Duta Bangsa Surakarta



Warsi Maryati, S.K.M., MPH
NIK. 111011044

PIHAK PERTAMA

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Yogyakarta



dr. Ajiwadi Yunita, M.M.R
NIP. 19670626 200212 2 003

- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Duta Bangsa Surakarta



Warsi Maryati, S.K.M., MPH
NIK. 111011044

PIHAK PERTAMA

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Yogyakarta



dr. Anisudhi Yunita, M.M.R
NIP. 19670626 200212 2 003

- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Duta Bangsa Surakarta



Warsi Maryati, S.K.M., MPH



PIHAK PERTAMA

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Yogyakarta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ariyudi Yunita'.

dr. Ariyudi Yunita, M.M.R

